

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 07
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 6 Juni 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Membahas Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang masuk dalam kategori Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis (DPCLS) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ketua Rapat	: Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	: A. 31 Anggota dari 48 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);2. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);3. Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH. (Inspektur Jenderal);4. Dr. Ir. Hilman Nugroho, M.P. (Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung);5. Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari);6. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);7. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);8. Rosa Vivien Ratnawati, SH., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya); dan9. Ir. Helmi Basalamah, MM. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 10 kabupaten/kota dengan 19 lokasi seluas 3.489,74 ha.
2. Komisi IV DPR RI sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan persetujuan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS dalam revisi RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai surat permohonan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.237/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS pada 8 kabupaten/kota dengan 16 lokasi seluas 2.498,29 hektar.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pendalaman terkait lokus perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS di Kabupaten Sumba Timur seluas 462,36 ha, di Cagar Alam Watuata Kabupaten Ngada seluas 483,10 ha, dan di Kabupaten Manggarai Timur seluas 45,99 ha untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.
4. Komisi IV DPR RI menyerahkan tanggung jawab kepada Pemerintah agar tindaklanjut dari perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
5. Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan dalam proses revisi RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

DR. IR. SITI NURBAYA, M.Sc.

EDHY PRABOWO, MM., MBA.
A-335

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk dipertimbangkan dalam persetujuan secara parsial atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS.